



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara wakaf pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Ibrahim Hasyim bin Syech Muhammad Hasyim**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Bani Hasim No. 1 Lingkungan II Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Drs. H. Afrizal bin Syech Muhammad Hasyim**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Karya Jaya Eka Putra No. 1 Lingkungan II Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **Drs. H. Edy Zakwan, SH., M.M bin Ibrahim Hasyim**, umur 52 tahun, agama , pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun III Desa Marendal I Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat III berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Mei 2017 telah memberikan kuasa kepada Wandes Suhendra, S.H, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 30 A Kecamatan Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor W2-A6/37/Hk.05/VII/ 2017, tanggal 09 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai kuasa Para Penggugat;

melawan

1. **Sabtiah binti Saman**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis,

Halaman 1 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **Syarifah Ainun binti Abdul Rahim**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Evi Zahara binti Suroyo**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Nurhayati binti Abd. Aziz**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **Ismail bin Tahir**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **Rahmat Musafir bin Tahir**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **Zulkarnain bin Abd. Aziz**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. **Elvi Fatmawati binti Zulkarnain**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Halaman 2 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Latifah Hanum binti Abd. Rahman**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. **Rosita Wati binti Abd. Rahman**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
11. **Safaria binti Abd. Kohar**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
12. **Satria bin Bukhori**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;
13. **Syafaruddin bin As'ari**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017 telah memberikan kuasa kepada Daud, S.H.,M.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DAUD, S.H.,M.H & Rekan, alamat Jalan SM Raja No. 21/235 A Simpang Limun Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor: W2-A6/45/HK.05/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat, bukti-bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 04 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD pada tanggal 05 Juli 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I s.d Penggugat III adalah sebagai Nazir atas tanah wakaf seluas 6.578 M2 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sebagaimana Penegasan Surat Penunjukan Ketua Nazir Tanah Wakaf tertanggal 24 April 2010 yang telah dinazegeling oleh Notaris Taufiq Riadi, S.H.,Mkn Batubara;
2. Bahwa almarhum Syech H. M. Hasyim telah meninggal dunia pada tahun 1952 dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa almarhum Syech H. M. Hasyim semasa hidupnya ada mempunyai harta berupa: sebidang tanah seluas 6.578 M2 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) setempat dikenal terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Abd. Rahim Lubis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara;
4. Bahwa sebelum almarhum Syech H. M. Hasyim meninggal dunia pada tahun 1952, terhadap tanah tersebut di atas almarhum telah berwasiat kepada anak-anaknya yang isi wasiatnya sebagai berikut:

“Wahai anak-anakku, tanah milik ayah tempat ayah mendirikan rumah dan rumah suluk guna mengajarkan tarikat Naksabandiah dan dipekarangannya sudah ada kuburuan keluarga dan juga murid murid ayah juga ada berkubur disitu, supaya jangan kalian jadikan harta pusaka, kalau ayah nanti sudah dipanggil Tuhan.

Halaman 4 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Tetapi tanah itu semuanya kalian jadikan wakaf kuburan keluarga sebagaimana niat ayah pada mulanya sudah ayah pindah ke Ledoksari tanah itu kosong.

Demikianlah wasiat ini ayah ucapkan kemudian dituliskan oleh murid yang menjadi saksi wasiat ini kemudian sesudah ditulis dan dibacakan kembali baru kami tandatangani dengan membubuhkan jempol kiri”

5. Bahwa dengan dasar surat wasiat dari almarhum Syech. H. M. Hasyim tersebut, kemudian pada tanggal 5 September 1984 anak-anak dari Syech. H. M. Hasyim selaku ahli warisnya membuat Surat Pengakuan Bersama yang isinya bahwa menunjuk Mhd. Arsyad untuk mengurus tanah wakaf perkuburan tersebut serta menandatangani surat-surat yang diperlukan guna mengajukan permohonan hak kepada Pemerintah;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 1986, Mhd. Arsyad menunjuk Penggugat I sebagai Ketua Nazir Tanah Wakaf tersebut dan dengan dasar Penunjukan Ketua Nazir Tanah Wakaf, Penggugat I mengurus Sertipikat sehingga terbitlah atas tanah Wakaf tersebut dengan Sertipikat Hak Milik No. 351/WAKAF Desa Tebing Tinggi dan sebagai pemegang hak diantaranya adalah: Penggugat I s.d Penggugat III yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Tebing Tinggi tanggal 23 September 1991;
7. Bahwa setelah terbit Sertipikat Hak Milik Wakaf tersebut, pada mulanya tidak ada terjadi masalah, dan tanah tersebut tetap dipergunakan dan atau difungsikan sebagai tanah wakaf;
8. Bahwa pada sekitar tahun 1990 Penggugat I melihat ada beberapa bangunan rumah tinggal yang dibangun di atas tanah wakaf tersebut oleh Para Tergugat, namun oleh karena Penggugat I menduga bahwa Para Tergugat tidak pernah mengklaim bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut milik Para Tergugat;
9. Bahwa akan tetapi pada tanggal 24 Juli 2016 ketika Penggugat berserta 2 saksi mendatangi tanah wakaf tersebut dan bermaksud akan mendirikan plang yang bertuliskan bahwa tanah tersebut berstatus tanah wakaf dilarang oleh Para Tergugat dan menurunkan massa dengan menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah wakaf dan mengklaim bahwa tanah

Halaman 5 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Para Tergugat, namun sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Para Tergugat;

10. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim tanah tersebut sebagai tanah miliknya, maka Penggugat I sebagai Nazir yang telah diberi amanah untuk mengurus tanah wakaf tersebut merasa keberatan sehingga pada tanggal 02 Agustus 2016 Penggugat I mengadukan Para Tergugat ke Polda Sumatera Utara dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan Menguasai Tanah Tanpa izin yang berhak sebagaimana dimaksud Pasal 6 (1) UU RI No. 51/PRP/1960, namun Pihak Kepolisian menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*), hal ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama yang menyelesaikan masalah antara Penggugat I s.d Penggugat III dengan Para Tergugat;
11. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah wakaf tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
12. Bahwa oleh karena wakaf dari almarhum Syech. H. M. Hasyim berupa tanah wakaf tersebut hanya dipergunakan untuk perkuburan keluarga, sementara Para Tergugat telah membangun rumah di atas tanah wakaf tersebut, maka Penggugat I s.d Penggugat III mohon kiranya Majelis Hakim mengembalikan fungsi tanah wakaf tersebut menjadi tanah wakaf yang dipergunakan untuk perkuburan keluarga;
13. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai sebagian tanah wakaf tersebut, maka Penggugat I s.d Penggugat III selaku Nazir dari tanah wakaf tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi kiranya menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah wakaf yang dikuasai oleh Para Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat I s.d Penggugat III mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat I s.d Penggugat III dan Tergugat I s.d Tergugat XII ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 6 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Penggugat I s.d Penggugat III mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s.d Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas 6.578 M2 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) setempat dikenal terletak di jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dengan Sertipikat Hak Milik No. 351/WAKAF Kelurahan Tebing Tinggi tercatat diantaranya atas nama: Penggugat I s.d Penggugat III, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Abd. Rahim Lubis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara;Adalah tanah wakaf almarhum Syech. H. M. Hasyim.
3. Menetapkan tanah wakaf dari almarhum Syech, H. M. Hasyim tersebut hanya dipergunakan untuk perkuburan keluarga;
4. Menghukum Tergugat I s.d Tergugat XII yang telah membangun rumah di atas tanah wakaf tersebut untuk mengosongkan tanah wakaf almarhum Syech. H. M. Hasyim;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Penggugat atau kuasanya dan Para Tergugat atau telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat atau kuasanya, Para Tergugat atau kuasanya telah datang ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat supaya dapat

Halaman 7 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan dengan cara damai, musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk berupaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Drs. Muhammad Kasim, M.H, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat yang kemudian Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan perbaikan gugatan Para Penggugat yang menyangkut dengan identitas Para Tergugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis dan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, kuasa Para Tergugat mengajukan perbaikan surat kuasa yang menyangkut dengan identitas Para Tergugat dan jawaban Para Tergugat adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

1. DALAM EKSEPSI.

- a. Tentang Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tidak berwenang mengadili perkara aquo ini secara absolut.
 - Bahwa apabila diperhatikan secara seksama posita gugatan Penggugat pada point 11 menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah wakaf tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dan pada petitum point 4 menghukum Tergugat I s/d XII yang telah membangun rumah diatas tanah wakaf tersebut untuk mengosongkan tanah wakaf milik alm.Syech H.M.Hasim.
 - Bahwa gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dan pengosongan tanah jelas merupakan kewenangan Pengadilan umum/Negeri bukan Pengadilan Agama;
 - Bahwa oleh sebab itu Pengadilan Agama Tebing Tinggi harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo ini secara absolut;

Halaman 8 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tentang Gugatan Penggugat-Penggugat kurang Pihak.

- Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat-Penggugat dalam perkara aquo ini adalah Penggugat-Penggugat selaku nadzir atas tanah wakaf seluas 6. 578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa didalam surat pengesahan Nazir No. K-2/HA-3.2/366/ tahun 1991 tetanggal 28 Zulkaidah 1411 atau tanggal 11 Juni 1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Tebing Tinggi tertanggal 13 Juni 1991 ternyata sebagai Nadzir adalah Ibrahim Hasyim selaku Ketua, Drs Afrizal selaku wakil ketua, Husni Tabri selaku sekretaris, Drs Edy Zakwan selaku bendahara dan M.Syaffi selaku anggota dan begitu juga didalam Sertifikat Wakaf No.351/Wakaf Desa Tebing Tinggi tertanggal 23 September 1991 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi ternyata nama-nama tersebut diatas disebut sebagai pemegang hak;
- Bahwa akan tetapi didalam perkara aquo ini ternyata Husni Tabri dan M.Syafii tidak ikut serta sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo ini padahal mereka juga sebagai pemegang hak atau nadzir dalam perkara ini;
- Bahwa disamping ha tersebut diatas pada posita maupun petitum Penggugat-penggugat pada salah satu tuntutan nya meminta pengosongan objek perkara (posita point 13 dan pentitum point 4) terhadap Tergugat 1 s/d Tergugat XIII diatas objek perkara, akan tetapi ternyata pada objek perkara bukan hanya Tergugat I s/ XIII yang tinggal dan berdiam diatas objek perkara tersebut masih ada 27 orang yang juga tinggal diobjek perkara yaitu 1. Isti Haro, 2. Muhamad Hayani, 3. M.Aidil Adha, 4. M. Lil Habli, 5. M. Azwin Reza, 6. Retno Wulan Ramadhani, 7. Ayu Sri Ningsih, 8. Inda aidila Putri, 9. M. Faisal Ridho, 10. M. Rizky Saputra, 11. Sri, 12. Eli. 13. Indah, 14. Budi Hariono, 15. Nur, 16. Feri wahyudi, 17. Eli, 18. Lina, 19. Abdul rahim, 20.

Halaman 9 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildan, 21. Reskika, 22. Mutia Ramadhani, 23. Zaparuddin Lubis, 24. Fauzi, 25. Dina Wulandari Lubis, 26. Fahrurrozi, 27. Ola;

- Bahwa akan tetapi ternyata dan terbukti Husni Tabri dan M. Syafii selaku nazir tidak ikut sebagai Penggugat-Penggugat dan begitu juga 27 orang yang menempati objek perkara tidak diikuti sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara oquo ini;
- Bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat-Penggugat jelas kurang pihak, sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bahagian eksepsi tersebut diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan pada bahagian pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat I s/d XIII membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat-Penggugat dalam perkara aquo ini, terkecuali secara tegas diakui dibawah ini;
- Bahwa pada dalil-dalil posita gugatan Penggugat tertanggal 05 Juli 2017 atas tanah seluas seluas 6. 578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi adalah merupakan tanah wakaf berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.351/WAKAF Desa Tebing Tinggi dan ditunjuk selaku Nadzirnya adalah Penggugat-Penggugat berdasarkan Penegasan Surat Penunjukkan Nazir Tanah Wakaf tertanggal 24 April 2010 yang telah dinazegiling oleh Taufik Riadi,SH, Notaris di Batubara;
- Bahwa pengertian Wakaf berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf e Undang-Undang 3 tahun 20016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf pada intinya memberi pengertian *Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan*

Halaman 10 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

- Bahwa pada pengertian tersebut diatas ada kata menyerahkan sebagian harta miliknya berarti yang diwakafkan tersebut haruslah benar-benar milik pewakaf (wakif) dan tidak ada sangkut pautnya atau ada bagian milik orang lain atas tanah yang diwakafkan tersebut;
- Bahwa pada dalil Posita gugatan Penggugat menyatakan tanah seluas 6.578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi adalah milik alm. Syech H.M. Hasyim yang meninggal pada tahun 1952 dan mewakafkan objek perkara berdasarkan wasiat sebelum beliau meninggal dunia;
- Bahwa alm. Syech M. Hasyim semasa hidup mempunyai 4 (empat) orang isteri masing-masing bernama :
 1. Ahmad Maulana(alm)
 2. Abdul Mutholib(alm)
 3. Hj. Mariatul Koptiah(alm)
- Bahwa dari istri kedua Syech.M.Hasim bernama Zubaidah (WNA Malaysia) mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama :
 1. Normah.
 2. Cik Putih.
 3. Umar
 4. Achmad.
- Bahwa dari isteri ketiga Syech M.Hasim bernama Sahrum alias Surum mempunyai 6 orang anak masing-masing bernama :
 1. Usman
 2. Mhd Ali
 3. Abu Bakar.
 4. Mhd Razali (orang tua Penggugat II)
 5. Siti Hindun
 6. Mhd Syafii
- Bahwa dari isteri keempat alm. Syech M.Hasim bernama Baiyah mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama :

Halaman 11 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mhd Arsyad (Wakif)
 2. Ibrahim Hasim (PenggugatI)
 3. Fatimahrum.
- Bahwa tanah seluas 6. 578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi (objek perkara) pada awalnya adalah milik alm. Hj.Syofiah yang diperolehnya sewaktu masih belum berumah tangga dengan alm.Syech M.Hasyim dan alm.Hj Syofiah meninggal dunia pada tahun 1915 dan dikebumikan di tanah tersebut sampai saat ini makam alm.Hj Syofiah tetap berdiri kukuh di atas tanah tersebut;
 - Bahwa dari perkawinan alm. Hj Sofiah dengan Syech M.Hasim memperoleh 7 orang anak seperti yang Tergugat-Tergugat sebutkan di atas dan tinggal di objek perkara tersebut adalah Tergugat-Tergugat yang merupakan turunan dari anak isteri pertama alm.Syech M.Hasim dengan alm.Hj.Sofiah;
 - Bahwa sebelum alm.Hj Sofiah meninggal dunia beliau juga ada berwasiat agar sebagian kecil tanah tersebut dijadikan perkuburan keluarga dari turunan Hj.Sofyah/Sofiah yang 7 orang tersebut dan sebagian lagi dijadikan tempat tinggal anak,cucu/cicit alm. Hj. Sofyah yang juga disaksikan ke 7 anak alm juga suaminya Syech M.Hasyim;
 - Bahwa oleh karena objek perkara bukan milik alm.Syech M.Hasim akan tetapi milik alm.Hj.Sofyah sehingga tidak ada alasan alm.Syech M.Hasim untuk mewasiatkan menjadi tanah wakaf perkuburan keluarga seperti yang didalilkan gugatan Penggugat pada paosita gugatannya;
 - Bahwa andaikata wasiat itu mau dilaksanakan juga oleh Para Penggugat maka seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan atau izin dari ahli waris alm. Hj Sofyah termasuk Para Tergugat dan ahli waris yang lainnya karena objek perkara bukan milik sepenuhnya alm.Syech M.Hasim;
 - Bahwa andaikata pun objek perkara adalah harta pencaharian bersama antara alm.Syech M.Hasim dengan isteri pertama (alm.Hj Sofyah) maka Syech M.Hasim jika benar ada berwasiat untuk menjadikan objek perkara menjadi tanah wakaf kuburan keluarga $\frac{1}{2}$ bagian objek

Halaman 12 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara adalah milik ahli waris alm.Hj.Sofyah, sehingga tidak ada hak alm.Syech M.Hasim untuk mewakafkan objek perkara secara keseluruhan;

- Bahwa meskipun andaikata benar objek sengketa milik alm.Syech M.Hasim sepenuhnya maka berdasarkan ketentuan yang berlaku yang boleh diwakafkan secara wasiat paling banyak 1/3 dari jumlah harta warisan, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris (pasal 25 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf);
- Bahwa pada posita dalil gugatan Penggugat menyatakan Syech M.Hasim telah berwasiat kepada anak-anaknya untuk mewakafkan objek perkara yang ditulis oleh muridnya yang kemudian dibubuhi oleh cap jempol, apakah cap jempol tersebut benar-benar milik Syech Hasim dan kemudian berwasiat kepada anak-anaknya, anaknya yang mana dimaksud karena alm.syech.M.Hasim mempunyai empat orang isteri yang masing-masing mempunyai turunan atau ahli waris;
- Bahwa pada dalil gugatan Penggugat-Penggugat pada point 5 pada tanggal 5 September 1984 anak-anak dari Syech H.M.Hasim selaku ahli waris membuat surat pengakuan bersama menunjuk M.Arsyad selaku pengurus objek perkara;
- Bahwa Tergugat-Tergugat atau ahli waris yang lainnya selaku ahli waris alm.Syech M.Hasim dengan isteri pertama (alm.Hj.sofyah) tidak pernah mengetahui dan terlibat dalam masalah tersebut sedangkan yang paling berhak atas objek perkara adalah anak-anak atau ahli waris dari Hj.Sofyah termasuk Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat mengetahui adanya terjadi wakaf mewakafkan objek perkara pada tahun 2006 melalui alm.M.Husni Tabri,SH (suami Tergugat I yang juga ahli waris) yang mendapat info dari staf Kecamatan Padang Hilir dan dari Kelurahan Tebing Tinggi berikut data pendukungnya;
- Bahwa dari data yang didapatkan berupa Photo Copy Surat Pengesahan Nadzir nomor K-2/BA-03.02/366/ tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Padang Hilir ternyata selaku Nadzir adalah

Halaman 13 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Hasim (Penggugat I) selaku ketua, Drs Arizal/Penggugat II (anak alm.Razali anak isteri ketiga alm.Syech M.Hasim) selaku wakil ketua, Husni Tabri (turunan dari isteri pertama alm.Syech M.Hasim) selaku Sekertaris, M.Saffi (anak dari isteri ketiga alm.Syech.Hasim) selaku bendahara.

- Bahwa suami Tergugat I bernama alm. Husni Tabri(turunan dari isteri pertama alm.Syech M.Hasim) tidak pernah tahu dan terlibat dalam pembentukan nadzir tanah wakaf yang dibuat dan disahkan oleh KUA Kec.Padang Hilir, beliu baru mengetahuinya pada tahun 2006 adanya wakaf mewakafkan atas objek perkara tersebut;
- Bahwa begitu juga Akta Ikrar Wakaf No. W2/06/K-2/tahun 1991 yang dibuat dihadapan Kantor Urusan agama Kecamatan Padang Hilir tertanggal 5 Zulhijjah 1411 atau tanggal 28-6-1991 antara M.Arsyad (anak isteri keempat alm.syech.M.Hasim) selaku Wakif kepada Ibrahim Hasim (anak isteri keempat alm.Syech M.Hasim/adik kandung M.Arsyad), M. Syafii (anak dari isteri ketiga alm.Syech.M.Hasim),Edi Zakwan,SE (cucu dari alm.Syech M.Hasim dari isteri ketiga), sedangkan alm. Husni Tabri (suami Tergugat I) tidak diikuti sertakan sebagai penerima (Nadzir) Wakaf karena alm.Husni Tabri sama sekali tidak pernah tahu tentang hal tersebut;
- Bahwa oleh sebab itu surat Pengesahan Nadzir No. K-2/BA-03.02/366/ tahun 1991 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Padang Hilir dan Akta Ikrar Wakaf No.W2/06/K-2/tahun 1991 yang dibuat dihadapan Kantor KUA Kec.Padang Hilir haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya karena dibuat dan disahkan tanpa ada persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak terutama ahli waris dari Alm.Hj.Sofyah yaitu Para Tergugat dan ahli waris lainnya yang tidak diikuti sertakan didalam gugatan ini;
- Bahwa yang menjadi keanehan lagi sebagai tindak lanjut surat-surat tersebut pihak Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi telah mengeluarkan/Penerbitkan Sertifikat Hak Milik No.351/WAKAF Desa Tebing Tinggi tertanggal 23 September 1991, muncul nama Husni Tabri

Halaman 14 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang hak/sekertaris sedangkan alm.Husni Tabri tidak pernah tahu dan terlibat dalam masalah wakaf mewakafkan tersebut dan ukuran tanahnya menjadi bertambah luas yang pada awalnya pada ikrar Wakaf No.W2/06/K-2/ tahun 1991 yang cacat hukum tersebut luas tanah yang diwakafkan seluas 3.690 M2 pada Sertifikat Hak Milik No.351/Wakaf Desa Tebing Tinggi luas bertambah menjadi seluas 6.578 M2 atas dasar apa luas tanah tersebut menjadi bertambah;

- Bahwa oleh sebab itu cukup membuktikan pelaksanaan Wakaf yang dilakukan oleh pihak-pihak yang disebutkan diatas penuh dengan rekayasa untuk maksud dan tujuan tertentu dari pihak yang terlibat didalamnya, karena tanpa persetujuan keluarga besar alm.Syech.M. Hasim terutama ahli waris dari isteri I alm.Syech.Hasim yang paling berhak atas objek perkara dengan alasan wasiat alm.syech.M.Hasim telah mewakafkan objek perkara secara keseluruhannya dengan dijadikan tanah perkubutan keluarga;
- Bahwa oleh karena dasar-dasar/alas hak penerbitan Sertifikat Hak Milik No.351/Wakaf Desa Tebing Tinggi yang didasarkan kepada Surat Pengesahan Nadzir dan Ikrar Wakaf yang tidak sah dan cacat hukum, maka Sertifikat Hak Milik No.351/ Wakaf Desa Tebing Tinggi atau surat-surat yang berhubungan dengan hal tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa tindakan wakaf mewakafkan objek perkara dengan maksud dan tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf itu sebenarnya dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya termasuk Penggugat-Penggugat, Penggugat I telah berusaha mengusir Tergugat-Tergugat dengan membuat pengaduan ke Kepolisian dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tertanggal 09 Desember 2016 No. 76/Pid.C/2016/PN.Tbt yang putusannya pada intinya tindakan para terdakwa-terdakwa menempati objek perkara bukan merupakan perbuatan pidana (onslag van recht vervolding);
- Bahwa pada dalil posita gugatan Penggugat-Penggugat ,Penggugat I baru mengetahui adanya bangunan rumah berdiri diatasnya pada tahun 1991,

Halaman 15 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut merupakan kebohongan yang nyata karena pada waktu-waktu sebelumnya Pengugat I telah pernah berkali-kali datang ke objek perkara dan tahu betul ada beberapa bangunan telah berdiri diatas tanah tersebut yang merupakan bangunan ahli waris alm.Hj.Sofyah (isteri pertama alm.Syecc.M.Hasim);

- Bahwa bangunan diatas objek perkara telah didirikan sejak lama dan sekarang ini ditempati oleh turunan/anak/cucu alm. Hj.sofyah/sopiah adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Rumah Ahmad Maulana (anak kelima alm.Hj.Sofyah) didirikan tahun 1942;
2. Bangunan rumah Hj. Mariatul Kobtiah (anak ketujuh alm.Hj.sofyah) didirikan tahun 1944;
3. Bangunan rumah Rokayah (anak keempat alm.Hj sofyah) didirikan tahun 1946.
4. Bangunan Rumah Abdul Rahman didirikan tahun 1959;
5. Bangunan rumah Buchori didirikan tahun 1971;

- Bahwa disamping hal tersebut diatas ada bangunan warung Nasi yang dibangun As"ari tahun 1968 dan kios rokok Abdul Rahman dibangun tahun 1985 dan banyak bangunan lainnya yang berdiri termasuk kuburan keluarga yang telah ada sejak tahun 1915 diatas objek perkara yang ditempati oleh turunan atau ahli waris dari isteri pertama alm.Syech.M.Hasim;
- Bahwa oleh karena objek perkara merupakan boedel warisan alm. Hj.Sofyah bukan boedel warisan alm. Syech. M.Hasim sehingga tidak ada alasan secara hukum alam Syech Hasim mewasiatkan objek perkara menjadi perkuburan keluarga dan tidak ada alasan Penggugat-Penggugat menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan Penggugat-Penggugat meminta Pengadilan untuk menghukum Tergugat-Tergugat agar mengosongkan objek terperka, sehingga dalil-dalil tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSII

Halaman 16 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bahagian Kompensi tersebut diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulang lagi;
- Bahwa seperti yang Penggugat-Penggugat dr/Tergugat I s/d XIII dk uraikan pada bahagian kompensi objek perkara adalah milik atau harta bawaan alm Hj. Sofyah/Sofiah sebelum menikah dengan alm. Sech.M.Hasim dan Hj.Sofyah meninggal dunia pada tahun 1915 dan dikuburkan diatas objek perkara sejak tahun 1915 sampai saat ini dan tidak pernah dipindah-pindahkan kuburannya;
- Bahwa dari isteri Syech M.Hasim bernama Hj Syofiah memperoleh 7 orang anak terdiri dari 2 laki-laki dan 5 orang perempuan bernama:
 1. Hj Fatimah (alm)
 2. Hj. Aisyah(alm)
 3. Hj. Chodijah
 4. Roqoyah(alm)
 5. Ahmad Maulana(alm)
 6. Abdul Mutholib(alm)
 7. Hj. Mariatul Koptiah(alm)
- Bahwa dari perkawinan alm. Hj Sofiah dengan Syech M.Hasim memperoleh 7 anak seperti yang sebutkan diatas dan tinggal diobjek perkara tersebut saat ini adalah Penggugat-Penggugat dr yang merupakan turunan atau ahli waris dari anak isteri pertama alm.Syech M.Hasim dengan alm.Hj.Sofiah;
- Bahwa oleh karena objek perkara bukan milik alm.Syech M.Hasim akan tetapi milik alm.Hj.Sofyah sehingga tidak ada alasan alm.Syech M.Hasim untuk mewasiatkan menjadi tanah wakaf perkuburan keluarga seperti yang didalilkan gugatan Tergugat-Tergugat dr/Penggugat-Penggugat dk gugatannya;
- Bahwa andaikata wasiat itu mau dilaksanakan juga oleh Tegugat-Tergugat dr maka seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan atau izin dari ahli waris alm. Hj Sofyah termasuk Para Penggugat-Penggugat dr

Halaman 17 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ahli waris yang lainnya karena objek perkara bukan milik sepenuhnya alm.Syech M.Hasyim;

- Bahwa andaikataupun objek perkara adalah harta pencaharian bersama antara alm.Syech M.Hasim dengan isteri pertama (alm.Hj Sofyah) maka Syech M.Hasim jika benar ada berwasiat untuk menjadikan objek perkara menjadi tanah wakaf kuburan keluarga, $\frac{1}{2}$ bagian objek perkara adalah milik ahli waris alm.Hj.Sofyah, sehingga tidak ada hak alm.Syech M.Hasim untuk mewakafkan objek perkara secara keseluruhan;
- Bahwa meskipun andaikata benarpun objek sengketa milik alm.Syech M.Hasim sepenuhnya maka berdasarkan ketentuan yang berlaku yang boleh diwakafkan secara wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta warisan, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris (pasal 25 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf);
- Bahwa Penggugar-Penggugat dr atau ahli waris yang lainnya selaku ahli waris alm.Syech M.Hasim dengan isteri pertama (alm.Hj.sofyah) tidak pernah mengetahui dan terlibat dalam masalah wakaf tersebut sedangkan yang paling berhak atas objek perkara adalah anak-anak atau ahli waris dari Hj.Sofyah termasuk para Pengugat-Penggugat dr
- Bahwa Para Penggugat dr baru mengetahui adanya terjadi wakaf mewakafkan objek perkara pada tahun 2006 melalui alm.M.Husni Tabri,SH (suami Tergugat I yang juga ahli waris) yang mendapat info dari staf Kecamatan Padang Hilir dan dari Kelurahan Tebing Tinggi berikut data pendukungnya;
- Bahwa dari data yang didapatkan berupa Photo Copy Surat Pengesahan Nadzir nomor K-2/BA-03.02/366/ tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Padang Hilir ternyata selaku Nadzir adalah Ibrahim Hasim (Penggugat I) selaku ketua, Drs Arizal/Penggugat II (anak alm.Razali anak isteri ketiga alm.Syech M.Hasim) selaku wakil ketua, Husni Tabri (turunan dari isteri pertama alm.Syech M.Hasim) selaku Sekertaris, M.Saffi (anak dari isteri ketiga alm.Syech.Hasim) selaku bendahara.

Halaman 18 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat I dr bernama alm. Husni Tabri(turunan dari isteri pertama alm.Syech M.Hasim) tidak pernah tahu dan terlibat dalam pembentukan nadzir tanah wakaf yang dibuat dan disahkan oleh KUA Kec.Padang Hilir, beliu baru mengetahuinya pada tahun 2006 adanya wakaf mewakafkan atas objek terperkara tersebut;
- Bahwa begitu juga Akta Ikrar Wakaf No. W206/K-2/tahun 1991 yang dibuat dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir tertanggal 5 Zulhijjah 1411 atau tanggal 28-6-1991 antara M.Arsyad (anak isteri keempat alm.syech.M.Hasim) selaku Wakif kepada Ibrahim Hasim (anak isteri keempat alm.Syech M.Hasim/adik kandung M.Arsyad), M. Syafii (anak dari isteri ketiga alm.Syech.M.Hasim),Edi Zakwan,SE (cucu dari alm.Syech M.Hasim dari isteri ketiga), sedangkan alm. Husni Tabri (suami Tergugat I) tidak diikuti sertakan sebagai penerima (Nadzir) Wakaf karena alm.Husni Tabri sama sekali tidak pernah tahu tentang hal tersebut;
- Bahwa oleh sebab itu Surat Pengesahan Nadzir No. K-2/BA-03.02/366/ tahun 1991 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Padang Hilir dan Akta Ikrar Wakaf No.W2/06/K-2/tahun 1991 yang dibuat dihadapan Kantor KUA Kec.Padang Hilir haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya karena dibuat dan disahkan tanpa ada persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak terutama ahli waris dari Alm.Hj.Sofyah yaitu Para Penggugat dr atau orang tua Para Penggugat dr yang ketika itu masih hidup dan ahli waris lainnya yang tidak diikuti sertakan dalam hal wakaf mewakafkan tersebut;
- Bahwa yang menjadi keanehan lagi sebagai tindak lanjut surat-surat tersebut pihak Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi telah mengeluarkan/Penerbitkan Sertifikat Hak Milik No.351/WAKAF Desa Tebing Tinggi tertanggal 23 September 1991, muncul nama Husni Tabri selaku pemegang hak/sekertaris sedangkan alm.Husni Tabri tidak pernah tahu dan terlibat dalam masalah wakaf mewakafkan tersebut dan ukuran tanahnya menjadi bertambah luas yang pada awalnya pada ikrar Wakaf No.W2/06/K-2/ tahun 1991 yang cacat hukum tersebut luas tanah yang

Halaman 19 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakafkan seluas 3.690 M2 pada Sertifikat Hak Milik No.351/Wakaf Desa Tebing Tinggi luas bertambah menjadi seluas 6.578 M2 ;

- Bahwa oleh sebab itu cukup membuktikan pelaksanaan Wakaf yang dilakukan oleh pihak-pihak yang disebutkan diatas penuh dengan rekayasa untuk maksud dan tujuan tertentu dari pihak yang terlibat didalamnya, karena tanpa persetujuan keluarga besar alm.Syech.M. Hasim terutama ahli waris dari isteri I (alm. Hj.Sofiah) yang paling berhak atas objek perkara dan dengan alasan wasiat alm.syech.M.Hasim Para Tergugat dr telah mewakafkan objek terperkara secara keseluruhannya dengan untuk dijadikan tanah perkubutan keluarga;
- Bahwa oleh karena dasar-dasar/alas hak penerbitan Sertifikat Hak Milik No.351/Wakaf Desa Tebing Tinggi yang didasarkan kepada Surat Pengesahan Nadzir dan Ikrar Wakaf yang tidak sah dan cacat hukum, maka Sertifikat Hak Milik No.351/ Wakaf Desa Tebing Tinggi atau surat-surat yang berhubungan dengan hal tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam gugatan rekonsensi tersebut diatas, maka dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya mengabulkan gugatan rekonsensi ini seluruhnya dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Para Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 6.578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Abd.Rahim Lubis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan gang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah negaraMerupakan harta bawan alm.Hj.Sofiah dan sekaligus boedel warisan alm.Hj.Sofiah yang belum dibagi.
3. Menyatakan Wasiat yang dilakukan oleh alm.Syech.M.Hasim yang dilakukan sebelum beliau meninggal dunia tahun 1952 untuk menjadikan objek

Halaman 20 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara menjadi tanah wakaf perkuburan keluarga tidak sah secara hukum syariah dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Surat Pengesahan Nadzir No. K-2/BA-03.02/366/ tahun 1991 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Padang Hilir dan Akta Ikrar Wakaf No.W2/06/K-2/tahun 1991 yang dibuat dihadapan Kantor KUA Kec.Padang Hilir serta surat-surat yang terbit karenanya dan Sertifikat Hak Milik No. 351/WAKAF tertanggal 23 September 1991 dinyatakan tidak sah dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Membenbankan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. DALAM EKSEPSI.

- a. Tentang Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tidak berwenang mengadili perkara a quo ini secara absolute.
 - Bahwa Para Tergugat yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dan pengosongan tanah jelas merupakan kewenangan Pengadilan Umum/Negeri bukan Pengadilan Agama;
 - Bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2016 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, **d. hibah**, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2016 huruf d jelaslah yang berhubungan sengketa wakaf adalah kewenangan Pengadilan Agama dan karenanya eksepsi Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;
- b. Tentang Gugatan Penggugat-Penggugat kurang Pihak.

Halaman 21 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat menyatakan bahwa Husni Tabri dan M. Syafii tidak ikut serta sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo padahal mereka juga sebagai pemegang hak atau nazdir dalam perkara ini;
- Bahwa keberatan Para Tergugat a quo harus dikesampingkan, karena sebagaimana Penegasan Surat Penunjukan Ketua Nadzir Tanah Wakaf tertanggal 24 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Taufiq Riadi, S.H., Mkn Batubara adalah Para Penggugat dan disamping itu pengertian Nadzir disini adalah Nadzir perorangan bukan nadzir organisasi atau badan hukum;
- Bahwa dengan tidak memasukkan 27 orang sebagaimana jawaban Para Tergugat pada halaman 2 alenia 3 sebagai pihak dalam perkara ini, bukanlah berarti gugatan Para Penggugat kurang pihak, sebab yang menguasai objek perkara dan yang telah mendirikan bangunan rumah tempat tinggal tanpa hak adalah Para Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat, sedangkan ke 27 orang yang disebutkan Para Tergugat adalah orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat yang menguasai objek perkara dan bukan yang menguasai objek perkara secara langsung;

2. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa apa yang telah Para Penggugat uraikan dalam eksepsi dianggap sudah termasuk dalam pokok perkara ini sehingga secara mutatis mutandis tidak perlu diulang;
- Bahwa Para Penggugat secara tegas menolak seluruh jawaban Para Tergugat, kecuali secara tegas yang telah diakui sebagaimana berikut ini;
- Bahwa Para Penggugat tetap menyatakan bahwa tanah seluas 6.578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi adalah merupakan tanah wakaf berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 351/WAKAF Desa Tebing Teinggi dan ditunjuk sebagai Nadzirnya adalah Para Penggugat

Halaman 22 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penegasan Surat Penunjukan Nadzir Tanah Wakaf tertanggal 24 April 2010 yang telah dinazegeling oleh Taufiq Riadi, S.H., M.Kn Notaris di Batubara;

- Bahwa Para Penggugat tidak perlu membahas masalah kewarisan alm. Syech. M. Hasyim sebagaimana jawaban Para Tergugat pada halaman 3 alenia 5 s.d 7 dan halaman 4 pada alenia 1 s.d 4, karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan pengembalian fungsi wakaf dan bukan gugatan wars mal waris;
- Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah seluas 6.578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi (objek terperkara) pada awalnya adalah milik Alm. Hj. Syofiah yang diperolehnya sewaktu masih belum berumah tangga dengan alm. Syech M. Hasyim;
- Bahwa kalau memang benar tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah alm. Hj. Syofiah yang diperolehnya sebelum menikah dengan dengan alm. Syech M. Hasyim, silahkan Para Tergugat membuktikannya, kalau alm. Hj. Syofiah meninggal dunia pada tahun 1915 dan dikebumikan ditanah tersebut sampai saat ini makam alm. Hj. Syofiah tetap berdiri kukuh di atas tanah tersebut, hal itu suatu hal yang wajar, karena alm. Hj. Syofiah merupakan isteri alm. Syech. M. Hasyim, sehingga alm. Hj. Syofiah dikebumikan ditanah milik suaminya, dan bukan berarti dengan adanya makam alm. Hj. Syofiah ditanah tersebut, lalu objek perkara tersebut adalah milik alm. Hj. Syofiah;
- Bahwa jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa sebelum alm. Hj. Syofiah meninggal dunia beliau juga ada berwasiat agar sebagian kecildst.....s.d disaksikan ke 7 anak alm. Juga suaminya Syech. M. Hasyim;
- Bahwa jawaban Para Tergugat tersebut adalah jawaban yang mengada-ada dan tidak didasarkan kepada fakta hukum yang sebenarnya dan kalau memang benar demikian, silahkan Para Tergugat membuktikan tetntang kebenaran hal tersebut;

Halaman 23 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jawabannya Para Tergugat yang menyatakan bahwa andaikata wasiat itudst..... s.d karena objek perkara bukan milik sepenuhnya alm. Syech M. Hasyim;
- Bahwa sebagaimana Para Penggugat jelaskan di atas bahwa tanah seluas 6.578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi (objek perkara) adalah milik alm. Syech. M. Hasyim (yang akan Para Penggugat buktikan dalam acara pembuktian), sehingga ketika alm. Syech. M. Hasyim akan mewakafkan tanahnya tidak perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan atau izin dari ahli waris alm. Hj. Syofiah termasuk Para Tergugat;
- Bahwa dalam jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pencaharian bersamadst.....s.d sehingga tidak hak alm. Syech M. Hasyim untuk memawafkan objek perkara secara keseluruhan;
- Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan jawaban Para Tergugat tersebut, karena tanah seluas 6.578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi (objek perkara) bukanlah pencaharian bersama antara alm. Hj. Syofiah dengan alm. Syech M. Hasyim melainkan murni milik Syech M. Hasyim (akan Para Penggugat buktikan dalam acara pembuktian);
- Bahwa dalam jawabannya Para Tergugat yang menyatakan bahwa andaikata benar objek sengketa sepenuhnyadst..... s.d kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris (pasal 25 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf);
- Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan jawaban Para Tergugat tersebut, karena tanah yang diwakafkan oleh alm. Syech M. Hasyim adalah sisa dari tanah yang telah dibagi sebagaimana Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tebing Tinggi Deli No. 45/1971 tanggal 8 Mei 1971 bertepatan dengan 13 Rabi'ul Awal 1391 H;
- Bahwa untuk Para Tergugat pahami bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tebing Tinggi Deli

Halaman 24 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 45/1971 tanggal 8 Mei 1971 bertepatan dengan 13 Rabi'ul Awal 1391 H tersebut, kemudian para ahli waris almarhum Syech M. Hasyim, dihadapan Kepala Kelurahan Tebing Tinggi pada tanggal 05 September 1984 membuat Surat Pengakuan Bersama yang isinya bahwa para ahli waris alm. Syech M. Hasyim yang dalam hal ini diwakili oleh Khalifah Thalim yaitu anak kandung alm. Syech M. Hasyim dari isterinya yang pertama, Abu Bakar Hasyim yaitu anak kandung alm. Syech M. Hasyim dari isterinya yang kedua, Razali Hasyim yaitu anak kandung alm. Syech M. Hasyim dari isterinya yang ketiga dan Ibrahim Hasyim yaitu anak kandung alm. Syech M. Hasyim dari isterinya yang keempat, telah menerima pembagian tersebut, sedangkan sebidang tanah lagi yaitu tanah seluas 6.578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi (objek perkara) yang tidak di faraid itulah yang menjadi tanah wakaf untuk perkuburan yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan atas Pengakuan Bersama tersebut ditunjuklah Mhd. Arsyad untuk mengurus tanah wakaf perkuburan tersebut serta menandatangani surat-surat yang diperlukan guna mengajukan permohonan hak kepada Pemerintah;

- Bahwa selanjutnya Mhd. Arsyad yang selaku yang ditunjuk untuk mengurus tanah wakaf untuk mengurus tanah wakaf perkuburan tersebut pada tanggal 28 Maret 1986 membuat Surat Penunjukkan Ketua Nadzir Tanah Wakaf kepada Ibrahim Hasyim (Penggugat I) sebagai Ketua dalam sertifikat pengurus kenadziran tanah wakaf tersebut;
- Bahwa berdasarkan bantahan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menolak seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat yang telah tertuang dalam Pokok Perkara;

3. DALAM REKONVENSI.

- Bahwa apa yang telah diraikan dalam pokok perkara merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini sehingga secara mutatis mtandis tidak perlu diulang;

Halaman 25 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Penggugat rekonvensi dalam gugatan menyatakan bahwa:
 1. Tanah seluas 6.578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi (objek perkara) adalah harta bawaan alm. Hj. Syofiah bukan milik almarhum Syech M. Hasyim, sehingga alm. M. Hasyim tidak berhak mewakafkan tanah tersebut;
 2. Wasiat yang dilakukan oleh Alm. Syech M. Hasyim sebelum beliau meninggal dunia pada tahun 1952 tidak sah dengan dalil dan alasan sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi;
 3. Surat Pengesahan Nadzir No. K-2/BA-03.02/366/ tahun 1991 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Padang Hilir dan akta Ikrar Wakaf No. W2/06/K-2/tahun 1991 yang dibuat dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir serta surat-surat yang terbit karenanya dan sertifikat Hak Milik No. 351/WAKAF tertanggal 23 September 1991 tidak sah dengan dalil dan alasan sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi;
- Bahwa Para Tergugat rekonvensi sangat keberatan dengan gugatan Para Penggugat rekonvensi tersebut, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa tanah seluas 6.578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi (objek perkara) bukanlah pencaharian bersama antara alm. Hj. Syofiah dengan alm. Syech M. Hasyim melainkan murni milik Syech M. Hasyim (akan Para Penggugat buktikan dalam acara pembuktian);
 2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tebing Tinggi Deli No. 45/1971 tanggal 8 Mei 1971 bertepatan dengan 13 Rabi'ul Awal 1391 H tersebut, telah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris, sedangkan sebidang tanah seluas 6.578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi (objek perkara) yang tidak di faraid itulah yang menjadi tanah wakaf untuk perkuburan yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Halaman 26 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Pengesahan Nadzir No. K-2/BA-03.02/366/ tahun 1991 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Padang Hilir dan akta Ikrar Wakaf No. W2/06/K-2/tahun 1991 yang dibuat dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir serta sertipikat Hak Milik No. 351/WAKAF tertanggal 23 September 1991 adalah suatu akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;
 - Bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat dalam rekonvensi tersebut, maka Para Tergugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi;
4. Bahwa berdasarkan bantahan-batahan baik dalam eksepsi, pokok perkara dan dalam rekonvensi, maka Para Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

 - Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

 - Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

 - Menghukum Para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. DALAM EKSEPSI.

- a. Tentang Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tidak berwenang mengadili perkara aquo ini secara absolut.

Halaman 27 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Replik Penggugat tertanggal 27 September 2017, tentang masalah kompetensi absolute Pengadilan Agama yang diatur di dalam pasal 49 UUNo.3 tahun 2006 tentang masalah wakaf termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
- Bahwa gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dan pengosongan tanah jelas merupakan kewenangan Pengadilan umum/Negeri bukan Pengadilan Agama;
- Bahwa oleh sebab itu Pengadilan Agama Tebing Tinggi harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo ini secara absolut;
- b. Tentang Gugatan Penggugat-Penggugat kurang Pihak.
 - Bahwa didalam surat pengesahan Nazir No. K-2/HA-3.2/366/ tahun 1991 tetanggal 28 Zulkaidah 1411 atau tanggal 11 Juni 1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Tebing Tinggi tertanggal 13 Juni 1991 ternyata sebagai Nadzir adalah Ibrahim Hasyim selaku Ketua, Drs Afrizal selaku wakil ketua, Husni Tabri selaku sekretaris, Drs Edy Zakwan s elaku bendahara dan M.Syaffi selaku anggota dan begitu juga didalam Sertifikat Wakaf No.351/Wakaf Desa Tebing Tinggi tertanggal 23 September 1991 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi ternyata nama-nama tersebut diatas disebut sebagai pemegang hak sebagai pengurus harta wakaf;
 - Bahwa akan tetapi didalam perkara aquo ini ternyata Husni Tabri dan M.Syafii tidak ikut serta sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo ini padahal mereka juga sebagai pemegang hak atau nadzir dalam perkara ini;
 - Bahwa andaikata benar telah terjadi perubahan komposisi nazir sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam repliknya tentang Penegasan Surat Penunjukkan Ketua Nazir Tanah Wakaf tertanggal 24 April 2010,haruslah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Kantor Urusan Agama setempat.
 - Bahwa pengertian Nadzir adalah sekelompok orang atau badan hukum, oleh karena kata sekelompok orang,sehingga salah satu dari

Halaman 28 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nadzir tersebut tidak diikut sertakan sebagai Penggugat dalam perkara aqou ini, jelas gugatan Penggugat kurang pihak;

- Bahwa selanjutnya para pihak yang Tergugat sebutkan didalam jawaban tertanggal 13 September 2017 memang bukan mereka yang membangun bangunan rumah diatas objek perkara begitu juga Tergugat-tergugat tidak juga membangun objek perkara akan tetapi yang membangun objek perkara adalah Ahmad Maulana tahun 1942 dan Hj.Mariatul Koptiah 1944 yang merupakan anak alm. Hj.Sofyah dengan Syech,M.Hasim, sedangkan yang ke 27 orang tersebut merupakan turunan atau ahli waris yang juga berhak atas objek perkara;
- Bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat-Penggugat jelas kurang pihak, sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bahagian eksepsi tersebut diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan pada bahagian pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat I s/d XIII membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat-Penggugat didalam Repliknya tertanggal 27 September 2017. terkecuali secara tegas diakui dibawah ini;
- Bahwa sangat perlu mengkaji dan memaparkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris alm.Syech Hasim yang mempunyai 4 orang isteri yang masing-masing meninggalkan turunan seperti yang Tergugat-tergugat uraikan didalam jawaban tertanggal 13 September 2017 dan menjelaskan asal usul tanah yang menjadi objek perkara, sehingga menjadi jelas dan terang siapa yang paling berhak atas objek perkara sehingga pengalihan hak berupa tindakan perwakafan tidak cacat materil maupun formil seperti yang ditentukan oleh Kompilasi hukum Islam atau Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Bahwa oleh karena objek yang menjadi sengketa bukanlah murni sepenuhnya milik alm. Syech. M.Hasim sepenuhnya akan tetapi

Halaman 29 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik alm.Hj. Sofyah (isteri pertama dari alm.M.Hasim) atau setidak-tidaknya merupakan harta bersama sehingga pewakafan yang dilakukan oleh Sech Hasim secara kesluhan tanah objek perkara jelas merupakan cacat hukum atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa andikata benar ada pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh alm.Syech Hasim seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam repliknya, akan tetapi bukan berarti ada kesepakatan antara semua ahli waris anak isteri pertama sampai keempat selanjutnya turunannya untuk menjadikan seluruh objek perkara menjadi tanaf wakaf perkuburan;
- Bahwa kuburan alm. Hj.Sofyah tahun 1915 yang terletak diobjek perkara yang merupakan bukti yang menentukan bahwa objek perkara bukanlah sepenuhnya milik syech Hasim, akan tetapi milik juga milik Hj.Sofyah sehingga setiap peralihannya harus mendapat persetujuan dari ahli waris alm.Hj.Sofyah atau turunan.
- Bahwa didalam dalil jawaban Tergugat-tergugat ada menyebutkan/menuliskan kata-kata alm Razali pada halaman 6 alenea 2, tulisan alm tersebut kesalahan pengetikan, sedangkan Razali anak isteri ketiga alm.Syech Hasim saat ini masih hidup;
- Bahwa selanjutnya Tergugat-Tergugat tetap dengan jawaban tertanggal 13 September 2017

II. DALAM REKONPENSI

- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bahagian Konpensi tersebut diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulang lagi;
- Bahwa seperti yang Penggugat-Penggugat dr/Tergugat I s/d XIII dk uraikan pada bahagian konpensi objek perkara adalah milik atau harta bawaan alm Hj. Sofyah/Sofiah sebelum menikah dengan alm. Sech.M.Hasim dan Hj.Sofyah meninggal dunia pada tahun 1915 dan dikuburkan diatas objek perkara sejak tahun 1915 sampai saat ini dan tidak pernah dipindah-pindahkan kuburannya;

Halaman 30 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa andaikata benar ada pembagian harta warisan alm.Syech Hasim berdasarkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syaria Tebing Tinggi Deli No.45/1971 yang telah menentukan bagian masing-masing ahli waris, akan tetapi objek perkara tidak termasuk bukanlah berarti ada kesepakatan untuk dijadikan tanaf wakaf perkuburan seperti yang didalilkan oleh Tergugat-tergugat dr akan tetapi objek perkara adalah harta bawaan alm.Hj.Sofyah (isteri pertama yang al,Syech.Hasim) paling berhak atas objek perkara.
- Bahwa oleh karena objek perkara bukanlah milik sepenuhnya alm Syech.M.Hasim, sehingga perwakafan tanah objek perkara menjadi tanah perkuburan tanpa persetujuan ahli waris atau turunan Hj.Sofyah seperti yang Penggugat uraikan didalam dalil gugatan rekonsensi tertanggal 13 September 2017, jelas cacat hukum dan tidak sah;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menolak gugatan konpensi Penggugat-penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat-penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi seluruhnya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Surat Grand Sultan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Wasiat Tahun 1943, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Salinan Keputusan Penetapan Ahli Waris No. 45 Tahun 1971 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Halaman 31 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Salinan Penjelasan tentang vonis Pengadilan Agama Tebing Tinggi No. 94 Tahun 1907 dan No. 45 Tahun 1971, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Salinan Surat Perintah No. 42/Perd/1971 PNTTD yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Salinan Berita Acara No. 42/Perd/1971 PNTTD yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Tanggal 21 Desember 1971, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Salinan Surat Perintah No. 42/Perd/1971 PNTTD yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Tanggal 29 Januari 1972, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Salinan Berita Acara No. 42/Perd/1971 PNTTD yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Tanggal 1 Februari 1972, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Salinan Keputusan No. 42/Perd/1971 PNTTD yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Tanggal 9 Mei 1972, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga/Ahli Waris Alm. Syech H. Muhammad Hasyim Tanggal 5 September 1972, yang telah dibubuhi

Halaman 32 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Salinan Keputusan Pengadilan Tinggi Medan No. 273/Perd/1972/PT.Mdn Tanggal 19 Desember 1972, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Penegasan Surat Penunjukan Ketua Nazir Tanah Wakaf yang dikeluarkan oleh Notaris Taufiq Riadi, S.H.,M.Kn Tanggal 24 April 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 351/Wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tebing Tinggi Tanggal 23 September 1991, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari beberapa keturunan isteri pertama yang bernama Hj. Sofiah tanggal 16 September 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari beberapa keturunan isteri ketiga yang bernama Sahrum tanggal 16 September 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.15;

16. Surat Pernyataan Ahli Waris dari beberapa keturunan isteri ke empat yang bernama Baiyah 16 September 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis

Halaman 33 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.16;

B. Bukti Saksi.

1. Misran bin Harun, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Cemara Lingkungan I Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi; Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat dan sebagian Para Tergugat, hubungan sebagai jiran tetangga dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan juga kenal dengan sebagian Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan rumah saya berkisar 50 meter dari tanah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sejak tahun 60 yang lalu sudah menjadi tanah wakaf yang dipergunakan untuk kuburan keluarga;
 - Bahwa yang mewakafkan tanah tersebut, setahu saksi almarhum Syech. Hasyim;
 - Bahwa batas-batas dari tanah tersebut adalah sebelah belakang dengan tanah Usul, sebelah depan dengan jalan Cemara, sebelah kanan dengan tanah penduduk dan sebelah kiri dengan jalan Keluarga;
 - Bahwa setahu saksi di atas tanah tersebut dahulu sudah ada berdiri 4 unit bangunan rumah tempat tinggal yang dihuni oleh Enong, alm. Husni Tabri, Zulkarnain dan Agam yaitu keturunan Syech. Hasyim dari isterinya yang pertama dan saat ini sudah bertambah lagi sudah ada berkisar 6 bangunan rumah yang juga dihuni dari keturunan Syech. Hasyim dari isterinya yang pertama;

Halaman 34 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, masyarakat disekitar tanah tersebut, sudah mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah wakaf yang dipergunakan untuk perkuburan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang pencatatan tanah wakaf tersebut dan juga saksi tidak tahu luas tanahnya dan yang saksi ketahui yang dipercaya untuk mengurus tanah wakaf tersebut adalah Bapak Ibrahim yaitu dari keturunan Syech. Hasyim;
 - Bahwa disamping keluarga yang dikuburkan di tanah wakaf tersebut, ada juga orang lain yang dikuburkan, sepanjang mendapat ijin dari pengurus tanah wakaf tersebut;
 - Bahwa sewaktu saya menjadi Kepala Lingkungan salah seorang keturunan Syech. Hasyim yang bernama Abd. Rahman ada bercerita kepada saksi, kalau tanah tersebut adalah tanah wakaf yang diperuntukan perkuburan keluarga;
 - Bahwa masyarakat disekitarnya sudah mengetahui, kalau tanah tersebut adalah tanah wakaf yang dipergunakan perkuburan keluarga;
 - Bahwa saat ini sudah ada bertambah beberpa bangunan rumah tinggal yang juga dihuni lebih dari 13 orang dari keturunan Enong, Alm. Husni Tabri, Zulkarnain;
2. Fahrudin bin OK. Zainuddin, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal Jalan K. F. Tandean Lingkungan IV Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi; Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat dan sebagian Para Tergugat, hubungan sebagai keturunan Syech. Ibrahim Hasyim dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan juga kenal dengan sebagian Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

Halaman 35 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sejak saksi masih kecil sekitar tahun 1960 sudah menjadi tanah wakaf yang dipergunakan untuk kuburan keluarga;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1960 sudah ada berdiri 4 bangunan rumah sebagai tempat tinggal dari keturunan Syech. Hasyim dari isterinya yang pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang menjadi tanah perkuburan tersebut berkisar \pm 15 rante;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah tersebut sejak sekitar tahun 60 sudah ada berdiri 4 unit bangunan rumah tempat tinggal yang dihuni oleh Enong, alm. Husni Tabri, Zulkarnain dan Agam yaitu keturunan Syech. Hasyim dari isterinya yang pertama dan saat ini sudah bertambah beberapa rumah dan saksi tidak tahu siapa yang menempatinnya;
- Bahwa setahu saksi, masyarakat disekitar tanah tersebut, sudah mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah wakaf yang dipergunakan untuk perkuburan keluarga;
- Bahwa disamping keluarga yang dikuburkan di tanah wakaf tersebut, ada juga orang lain yang dikuburkan, sepanjang mendapat ijin dari pengurus tanah wakaf tersebut;
- Bahwa sewaktu saya menjadi Kepala Lingkungan salah seorang keturunan Syech. Hasyim ada bercerita kepada saksi, kalau tanah tersebut adalah tanah wakaf yang diperuntukan perkuburan keluarga;
- Bahwa saat ini sudah ada bertambah beberapa bangunan rumah tinggal yang juga dihuni lebih dari 13 orang dari keturunan Enong, Alm. Husni Tabri, Zulkarnain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dipercaya untuk mengurus tanah wakaf tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari keturunan Syech. Hasyim, isteri dari Syech. Hasyim ada 4 orang tapi saksi tidak tahu namanya;

Halaman 36 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang saya dengar tanah wakaf tersebut sudah disertipkatkan di BPN Kota Tebing Tinggi;
- 3. Amiruddin bin Kasman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal Jalan Ahmad Bilal Lingkungan VII Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi; Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, hubungan sebagai kemanakan Penggugat (Ibrahim Hasyim) dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan juga kenal dengan sebagian Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa sejak saksi masih kecil, tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah wakaf yang diperuntukan kuburan keluarga dan pada sekitar 5 tahun yang lalu sudah didaftarkan di BPN Tebing Tinggi dan saksi pernah melihat suratnya;
 - Bahwa di atas tanah wakaf tersebut sudah ada kuburan keluarga dan juga ada bangunan beberapa rumah sebagai tempat tinggal dari keturunan Syech. Hasyim dari isterinya yang pertama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang menjadi tanah perkuburan tersebut berkisar \pm 16 rante dengan batas-batas: Tembok/tanah orang Jepang, Jalan Abd. Rahim Lubis, tanah Ongku dan Gang Keluarga;
 - Bahwa setahu saksi di atas tanah tersebut saat ini sudah ada berdiri 6 unit bangunan rumah tempat tinggal yang dihuni 10 keluarga yaitu bernama: Syarifah Ainun, Agam, Nurainun, Zulkarnaen, Mail, Elvi Zahara, Nurhayati, Rahmat Musafir, Elvi, Latifa, Rosita dan Syafaria

Halaman 37 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya keturunan Syech. Hasyim dari isterinya yang pertama;

- Bahwa setahu saksi, masyarakat disekitar tanah tersebut, sudah mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah wakaf yang dipergunakan untuk perkuburan keluarga;
 - Bahwa yang dipercaya untuk mengurus tanah wakaf tersebut adalah H. Ibrahim bin Syech. Hasyim yaitu anak Syech. Hasyim dari isterinya yang keempat;
 - Bahwa seluruh keluarga selain dari keturunan isteri pertama almarhum Syech. Hasyim, keberatan mereka tinggal di tanah wakaf tersebut;
 - Bahwa semua ahli waris almarhum Syech. Hasyim selain dari keturunan isteri pertama almarhum Syech. Hasyim telah mengakui kalau tanah tersebut adalah tanah wakaf dan masalah warisan almarhum dari Syech. Hasyim sudah dibagi kepada ahli warisnya;
 - Bahwa Syech. Hasyim, mempunyai 4 orang isteri dan saksi lupa nama-nama dari isteri almarhum Syech. Hasyim dan saksi keturunan dari isteri almarhum Syech. Hasyim yang keempat;
 - Bahwa saksi pernah membaca surat wasiat yang dibuat oleh almarhum Syech. Hasyim;
4. Erwin Sinaga bin Mhd. Idris Sinaga, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bani Hasyim Gang Katib Suman Lingkungan I Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi; Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat dan sebagian Para Tergugat, hubungan sebagai saudara sepupu Penggugat (Edy Zakwan) dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan juga kenal dengan sebagian Para Tergugat;
 - Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di di Jalan Abdul Rahim Lubis

Halaman 38 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi
seluas lebih kurang 20 rante;

- Bahwa saksi keturunan almarhum Syech Hasyim dari isterinya yang keempat dan sejak saksi masih kecil saksi mengetahui kalau tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah wakaf yang diperuntukan kuburan keluarga dan Atok saksi serta ayah sakdi dikebumikan di tanah tersebut;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pengurus tanah wakaf tersebut adalah H. Ibrahim Hasyim yaitu anak almarhum Syech. Hasyim dan pada sekitar 5 tahun yang lalu sudah didaftarkan di BPN Tebing Tinggi dan saksi pernah melihat suratnya;
- Bahwa di atas tanah wakaf tersebut disamping kuburan keluarga, juga ada bangunan beberapa rumah sebagai tempat tinggal dari keturunan Syech. Hasyim dari isterinya yang pertama;
- Bahwa pada awalnya rumah yang dibangun ada sekitar 4 unit dan sifatnya sementara karena rumah mereka terbakar, namun nyatanya saat ini berkembang sehingga saat ini sudah ada beberapa rumah di atas tanah wakaf tersebut;
- Bahwa menurut yang saksi dengar dari cerita pada keluarga, ahli waris almarhum Syech. Hasyim sudah mendapat bagian warisan;
- Bahwa saksi tidak seluruhnya kenal dengan yang menempati rumah di atas tanah wakaf tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar almarhum Husni Tabri juga sebagai pengurus tanah wakaf tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar dari keluarga, ketika tanah tersebut akan dijadikan tanah wakaf telah diadakan muyawarah keluarga yang dihadiri oleh masing-masing ahli waris keempat isteri almarhum Syech. Hasyim;
- Bahwa saksi mengetahui ketika akan pasang plang tanah wakaf, Para Tergugat termasuk almarhum Husni Tabri yang ketika masa itu masih hidup merasa keberatan, sehingga plang tidak jadi dipasang;

Halaman 39 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

B. Bukti surat.

1. Fotokopi Silsilah (Terombo) dari almarhum Raja Mangindar Alam berikut dengan anak, cucu, cicit dan keluarga besar Syech Tk. Haji Mohd. Hasyim di Tebing Tinggi Deli, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan kuasa Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya serta keberadaannya dibantah oleh Para Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor 593/262/TT/1991 tanggal 12 Juni 1991, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan kuasa Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya serta keberadaannya dibantah oleh Para Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf No. W.2/06/K-2/?Tahun 1991 tertanggal 28 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan kuasa Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya serta keberadaannya dibantah oleh Para Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi surat ahli waris Hj. Sofiah yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Tebing Tinggi Nomor 01/AWHS/2006 tanggal 10 Mei 2006, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan kuasa Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya serta keberadaannya dibantah oleh Para Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4;

C. Bukti saksi.

1. Hapipuddin bin Abdul Azis, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Abdul Hakim Lubis Gang Adnan Nasution Lingkungan I Kelurahan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi; Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi cucu Achmad Maulana yaitu keturunan almarhum Syech. Hasyim dari isterinya yang keempat dan menyatakan bersedia

Halaman 40 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pakcik saksi yang bernama Abdul Rahman yaitu cucu dari Syech. Hasyim bahwa tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat bukanlah tanah wakaf melainkan tanah almarhumah Hj. Syofiah pribadi yang diperolehnya sebelum menikah dengan Syech. Hasyim yang diperuntukan keturunannya dan luasnya tanahnya berkisar $\pm 6.500 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa anak almarhumah Hj. Sofiah berjumlah 7 orang yaitu: Hj. Fatimah, Hj. Eisyah, Hj. Halijah, Roqayah, Achmad Maulana, Abdul Muthalib dan Mariyatul Koptiah;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pakcik saksi yang bernama Abdul Rahman tersebut bahwa almarhumah Hj. Sofiah menyerahkan tanahnya kepada keturunannya tidak memakai surat hanya melalui perkataannya saja;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pakcik saksi yang bernama Abdul Rahman di atas tanah tersebut sudah dibangun rumah oleh Achmad Maulana pada tahun 1942, Koptiah pada tahun 1944, Roqayah pada tahun 1956 setelah rumahnya terbakar, Bukhari tidak tahunnya dan Abdul Rahman pada tahun 1959;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari batu nisan yang ada, almarhumah Hj. Sofiah telah meninggal dunia pada tahun 1951;
- Bahwa almarhum Syech. Hasyim tinggal di tanah tersebut ketika almarhum menjadi suami almarhumah Hj. Sofiah;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pakcik saksi yang bernama Abdul Rahman, bahwa almarhum Syech. Hasyim pernah diusir oleh anak-anaknya dengan menyatakan bahwa almarhum Syech. Hasyim tidak berhak tinggal di tanah ini karena tanah ini adalah milik ibu kami yaitu Hj. Sofiah;

Halaman 41 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah wakaf dan menurut cerita Husni Tabri yaitu cucu Roqayah bahwa beliau tidak pernah dilibatkan masalah wakaf dan wakaf yang dibuat oleh Para Penggugat tidak ada mendapat persetujuan dari keturunan almarhumah Hj. Sofiah dan menurut cerita Husni Tabri keturunan dari almarhumah Hj. Sofiah tidak ada memberikan mandat kepada Abdul Muthalib untuk menjadikan tanah tersebut sebagai tanah wakaf;
 - Bahwa yang boleh dikebumikan di tanah tersebut adalah atas persetujuan keluarga Koptiah;
 - Bahwa almarhum Syech. Hasyim dan isteri-isterinya serta murid-murid dari almarhum Syech. Hasyim dikebumikan di tanah tersebut;
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Utara berbatas dengan Jalan Abdul Rahman Lubis, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syofian Syam, sebelah Barat berbatas dengan tanah orang Jepang dan sebelah Timur berbatas dengan Jalan gang keluarga;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana almarhumah Hj. Syofiah membeli tanah tersebut dan saksi tidak tahu kapan dibeli tanah tersebut;
 - Bahwa Para Tergugat tidak ada yang mengajukan perlawanan atas terbitnya Akta Wakaf dan Para Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
2. Zulkifli bin Muhammad Nuh, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Honor, tempat tinggal di Jalan Sarifah Jawiyah No. 02 Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi; Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi cicit dari almarhumah Roqayah yaitu anak almarhum Syech. Hasyim dari isterinya yang keempat dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibunda saksi yang bernama Hindun isteri dari Muhammad Nuh yaitu cucu Roqayah, bahwa tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat bukanlah tanah wakaf melainkan tanah almarhumah Hj. Syofiah pribadi yang diperolehnya sebelum menikah dengan Syech. Hasyim yang

Halaman 42 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan keturunannya dan menurut cerita Husni Tabri yang merupakan keturunan Hj. Sofiah luas tanah berkisar $\pm 6.500 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hj. Syofiah memperoleh tanah tersebut ketika masih gadis atau sudah menikah dengan almarhum Syech. Hasyim;
- Bahwa ketika saksi berusia 7 tahun di atas tanah tersebut sudah ada kuburan diantaranya kuburan almarhumah Hj. Sofiah dan juga keturunannya;
- Bahwa setelah ada kuburan baru dibangun rumah oleh keturunan almarhumah Hj. Sofiah dan menurut cerita Hamzah kepada saksi Abdul Rahman telah membangun rumah tersebut pada tahun 1942 dan yang selainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kuburan almarhum Syech. Hasyim dan isteri-isterinya serta murid-murid dari almarhum Syech. Hasyim dikebumikan di tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat Wakaf pada tahun 2010 dan setahu saksi dari keturunan almarhumah Hj. Syofiah tidak tahu masalah wakaf yang dibuat oleh H. Ibrahim Hasyim;
- Bahwa ketika H. Ibrahim Hasyim akan memasang plang tanah wakaf di tanah tersebut, terjadi keributan karena keturunan dari almarhumah Hj. Syofiah keberatan H. Ibrahim Hasyim memasang plang tersebut;

3. OK. Amron bin Ahmad Maulana, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Cucak Rawa No. 72 Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang; Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi cucu almarhumah Hj. Syofiah dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 43 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah seluas $\pm 6.500 \text{ M}^2$ terletak di Kebun Kelapa;
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat menurut cerita ayah saksi adalah tanah milik pribadi Hj. Syofiah yang diperolehnya sebelum menikah dengan Syech. Hasyim;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan rumah yang ditempati oleh Pakcik saksi dan juga perkuburan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan menikahnya almarhumah Hj. Syofiah dengan almarhum Syech. Hasyim;
- Bahwa menurut cerita ayah saksi kepada saksi, bahwa Syech. Hasyim dan juga isterinya yang lain dikebumikan di tanah tersebut dan saksi tidak tahu apakah murid dari Syech. Hasyim ada dikubur di tanah tersebut;
- Bahwa menurut cerita ayah saksi kepada saksi, tanah peninggalan almarhumah Hj. Syofiah belum pernah dibagi kepada ahli warisnya dan tanah tersebut sudah menjadi kuburan sejak tahun 1915 yaitu kuburan almarhumah Hj. Syofiah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah wakaf dan sejak 20 tahun yang lalu tanah tersebut sudah dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa ayah saksi membangun rumah di atas tanah tersebut pada tahun 1942 dan sekarang ditempati oleh cucunya dan Koptiah membangun rumah diatas tanah tersebut pada tahun 1946;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di atas tanah tersebut berjumlah 7 orang yaitu dari keturunan almarhumah Hj. Syofiah;
- Bahwa menurut cerita ayah saksi kepada saksi, bahwa almarhum Syech. Hasyim pernah diusir oleh ayah saksi dengan mengatakan bahwa tanah tersebut tanah Syech. Hasyim akan tanah milik ibu ayah saksi yaitu almarhumah Hj. Syofiah;
- Bahwa H. Ibrahim Hasyim adalah anak dari almarhum Syech. Hasyim dari isterinya yang keempat;

Halaman 44 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hj. Zainah binti Datuk Zakaria, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan H. Bilal No. 21 Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi; Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi cicit almarhumah Hj. Syofiah dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat sejak Para Penggugat akan memasang Plang Tanah Wakaf di atas tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut sudah ada berdiri 3 bangunan rumah beserta kuburan yaitu kuburan Hj. Syofiah dan keluarga lainnya dan almarhum Syech. Hasyim dan juga isteri-isterinya dikubur di tanah tersebut serta murid Syech. Hasyim ada juga yang dikubur di tanah tersebut;
- Bahwa ketika rumah Roqayah terbakar, kemudian Roqayah membangun rumah di atas tanah tersebut dan sekarang ditempati oleh cucu-cucunya, kemudian rumah Koptiah yaitu anak dari almarhumah Hj. Syofiah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah tersebut sudah menjadi tanah wakaf dan saksi juga tidak masalah almarhum Syech. Hasyim pernah diusir oleh anaknya;
- Bahwa menurut cerita ibu saksi, tanah tersebut adalah tanah milik pribadi Hj. Syofiah yang diperolehnya sebelum menikah dengan Syech. Hasyim dan sampai sekarang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pembagian warisan dari almarhum Syech. Hasyim;

Halaman 45 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sanden bin Akir Purba, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Kutilang VI No. 46 Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang; Bahwa saksi mengaku kenal dengan sebagian Para Tergugat, karena saksi pernah tinggal bersama Aminah yaitu cucu almarhumah Hj. Syofiah dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Aminah yaitu cucu dari almarhumah Hj. Syofiah pada tahun 1969 yaitu di atas tanah yang sekarang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah seluas $\pm 6.500 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut sudah ada sekitar 10 rumah dan juga perkuburan keluarga;
- Bahwa cerita Aminah kepada saksi, tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah milik pribadi Hj. Syofiah sebelum menikah dengan Syech. Hasyim;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat atas tanah tersebut setelah perkaranya masuk ke Pengadilan Agama ini;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah tersebut seluruhnya keturunan dari almarhumah Hj. Syofiah yaitu isteri pertama almarhum Syech. Hasyim;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pemasangan Plang Tanah Wakaf yang dilakukan oleh Para Penggugat atas cerita keluarga Para Tergugat kepada saksi;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (decente) terhadap objek tersebut dan didapatkan ukuran sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 46 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 14 Maret 2018 dan pada saat yang sama kuasa Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Maret 2018 yang kesemuanya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya tentang Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara aquo ini secara absolute dan juga tentang gugatan Penggugat-Penggugat kurang pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tentang Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara aquo ini secara absolute, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara absolute gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama oleh karenanya eksepsi Para Tergugat a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat-Penggugat kurang pihak disebabkan Husni Tabri dan M. Syafi'i serta 27 orang yang menempati objek perkara tidak diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dimasukkan Husni Tabri dan M. Syafi'i dan 27 orang yang menempati objek perkara, tidak dikategorikan sebagai kurang pihak

Halaman 47 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, hal mana disebabkan Husni Tabri dan M. Syafi'i yang juga ditunjuk sebagai nazir tanah wakaf tersebut telah meninggal dunia, sedangkan 27 sebagaimana yang disebutkan oleh Para Tergugat hanyalah yang tinggal bersama dengan dengan Para Tergugat yang telah mengalihkan fungsi tanah wakaf yang seharusnya diperuntukan perkuburan dan oleh Para Tergugat dibuat rumah tempat tinggal, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat a quo harus dikesampingkan/ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat melalui kuasanya dan Para Tergugat melalui kuasanya telah datang ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan damai, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk berupaya menyelesaikan permasalahannya dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan

Halaman 48 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tebing Tinggi yaitu Drs. Muhammad Kasim, M.H, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan (*Pasal 4 ayat 1*) Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak terjadi perdamaian, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat yang kemudian Para Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Para Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan tanggapannya melalui jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab sampai kepada kesimpulan, Majelis Hakim menemukan 2 (dua) permasalahan yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar tanah seluas 6.578 M2 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Abdul Rahman Lubis Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, merupakan tanah almarhum Syceh. Hasyim yang diwakafkannya untuk perkuburan keluarga;
2. Apakah benar tanah tersebut telah diwakafkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dailil-dalil gugatan Para Penggugat, seluruhnya dibantah Para Tergugat, maka kepada Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 49 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Pengugat mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 serta empat orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Para Penggugat a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, Majelis hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat karena terdiri dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan secara materil membuktikan bahwa Syech. H. M. Hasyim telah memperusahai sebidang tanah kebun dari Paduka Tengku Haji Muhammad Nurdin Maharaja Muda di Negeri Padang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat karena meskipun bukti tersebut hanya berupa akta di bawah tangan, namun tidak ada bantahan dari Para Tergugat terhadap kebenarannya dan secara materil bukti tersebut menunjukkan adanya peristiwa dimana Haji Hasyim telah berwasiat atas tanah yang diperuntukan kuburan keluarga dan juga murid-muridnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, secara formil telah memenuhi syarat karena terdiri dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan secara materil membuktikan bahwa atas harta peninggalan almarhum Haji Hasyim telah dibagi waris kepada ahli warisnya, dengan demikian Majelis

Halaman 50 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, secara formil telah memenuhi syarat karena terdiri dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan secara materil membuktikan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahy Tebing Tinggi telah menjelaskan kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tentang tanah yang telah diwakafkan oleh Haji Hasyim dan Hajjah Syofiah dan tentang ahli waris almarhum Haji Hasyim, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, secara formil telah memenuhi syarat karena terdiri dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan secara materil membuktikan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memerintah Djamal Yusuf untuk melaksanakan sita atas tanah terperkara yang disebut dalam Surat Keputusan Pengadilan Agama/mahkamah Syariahy Tebing Tinggi Deli Nomor 94/1907 dan 45/1971, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap P.6 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, secara formil telah memenuhi syarat karena terdiri dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan secara materil membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memerintahkan kepada ahli waris Haji Hasyim untuk memenuhi bunyi Surat Keputusan Pengadilan Agama/mahkamah Syariahy Tebing Tinggi Deli tanggal 15 September 1907 Nomor 94/1907 dan tanggal 9 Mei 1971 Nomor 45/1971, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Halaman 51 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, secara formil telah memenuhi syarat karena terdiri dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan secara materil membuktikan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memerintahkan kepada Djamal Yusuf selaku Wakil Jururita untuk melaksanakan Keputusan Pengadilan Agama/mahkamah Syariahy Tebing Tinggi Deli tanggal 15 September 1907 Nomor 94/1907 dan tanggal 9 Mei 1971 Nomor 45/1971, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, secara formil telah memenuhi syarat karena terdiri dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan secara materil membuktikan bahwa Djamal Yusuf selaku Wakil Jurusita Pengadilan Negeri telah melaksanakan perintah Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara Nomor 42/Perd/1971 PNTTD untuk melaksanakan Keputusan Pengadilan Agama/mahkamah Syariahy Tebing Tinggi Deli tanggal 15 September 1907 Nomor 94/1907 dan tanggal 9 Mei 1971 Nomor 45/1971, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, secara formil telah memenuhi syarat karena terdiri dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan secara materil membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menolak gugatan cucu-cucu dari almarhumah Hj. Syofiah atas wakaf Hajin Hasyim dan Hj. Syofiah yang telah tertera di atas akta wakaf tertanggal 28 Desember 1927, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah

Halaman 52 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan aslinya di persidangan, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat karena meskipun bukti tersebut hanya berupa akta di bawah tangan, namun tidak ada bantahan dari Para Tergugat terhadap keberannya, dan secara materil membuktikan bahwa ahli waris almarhum H. Hasyim dan almarhumah Hj. Syofiah telah musyawarah dan sepakat tanah yang disengketakan adalah tanah wakaf perkuburan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, secara formil telah memenuhi syarat karena terdiri dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan secara materil membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Medan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor Keputusan No. 47/Perd/1971 PNTTD tanggal 9 Mei 1972, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, secara formil telah memenuhi syarat karena terdiri dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan secara materil membuktikan bahwa Para Penggugat ditunjuk sebagai Pengurus Nazir Tanah Wakaf, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, secara formil telah memenuhi syarat karena terdiri dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan secara materil membuktikan bahwa tanah wakaf yang disengketakan telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi sebagai tanah

Halaman 53 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakaf, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat karena meskipun bukti tersebut hanya berupa akta di bawah tangan, namun tidak ada bantahan dari Para Tergugat terhadap keberannya dan secara materil membuktikan bahwa cucu-cucu dari almarhumah Hj. Syofiah isteri pertama H. Hasyim telah mengakui bahwa tanah disengketakan yang terletak di Jalan Abd. Rahim Lubis dipergunakan untuk Perkuburan Wakaf Keluarga dan mengakui kebenaran dari Sertipikat Hak Milik No. 351/Wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tebing Tinggi Tanggal 23 September 1991, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat karena meskipun bukti tersebut hanya berupa akta di bawah tangan, namun tidak ada bantahan dari Para Tergugat terhadap keberannya dan secara materil membuktikan bahwa anak dan cucu-cucu dari almarhumah Sahrum isteri ketiga H. Hasyim telah mengakui bahwa tanah disengketakan yang terletak di Jalan Abd. Rahim Lubis dipergunakan untuk Perkuburan Wakaf Keluarga dan mengakui kebenaran dari Sertipikat Hak Milik No. 351/Wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tebing Tinggi Tanggal 23 September 1991, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.16 yang diajukan Para Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Para Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat karena meskipun bukti tersebut hanya berupa akta di

Halaman 54 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan, namun tidak ada bantahan dari Para Tergugat terhadap keberannya dan secara materil membuktikan bahwa anak dan cucu-cucu dari almarhumah Baiyah isteri keempat H. Hasyim telah mengakui bahwa tanah disengketakan yang terletak di Jalan Abd. Rahim Lubis dipergunakan untuk Perkuburan Wakaf Keluarga dan mengakui kebenaran dari Sertipikat Hak Milik No. 351/Wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tebing Tinggi Tanggal 23 September 1991, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah patut diterima dalam perkara ini karena berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan ayat (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menerima keempat saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Misran bin Harun) menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung dimana sejak tahun 1960 objek perkara sudah menjadi tanah perkuburan keluarga, karenanya dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (Fahrudin bin OK. Zainuddin) menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung dimana sejak tahun 1960 objek perkara sudah menjadi tanah perkuburan keluarga, karenanya dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat (Amiruddin bin Kasman), menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung dimana sejak saksi masih kecil objek perkara sudah menjadi tanah perkuburan keluarga, karenanya dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Halaman 55 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Penggugat (Erwin Sinaga bin Mhd. Idris Sinaga), menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung dimana saksi sejak masih kecil objek perkara sudah menjadi tanah perkuburan keluarga, karenanya dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Para Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang dihadirkan Para Penggugat telah memenuhi pasal 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang peristiwa objek tanah tersebut serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Para Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta lima (5) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 yang diajukan Para Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan dan keberadaan bukti tersebut dibantah dan tidak diakui oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut cacat formil karena tidak memenuhi syarat pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 yang diajukan Para Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan dan keberadaan bukti tersebut dibantah dan tidak diakui oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut cacat formil karena tidak memenuhi syarat pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 yang diajukan Para Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat

Halaman 56 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan aslinya di persidangan dan keberadaan bukti tersebut dibantah dan tidak diakui oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut cacat formil karena tidak memenuhi syarat pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 yang diajukan Para Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan dan keberadaan bukti tersebut dibantah dan tidak diakui oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut cacat formil karena tidak memenuhi syarat pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kelima orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan ayat (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menerima keempat saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Tergugat (Zulkifli bin Muhammad Nuh), menerangkan tentang peristiwa objek perkara berdasarkan dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya atau juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri objek sengketa merupakan peninggalan/warisan almarhumah Hj. Syofiah (Terstimonium de auditu), karenanya sesuai dengan Pasal 1907 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi a quo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Tergugat (Hapipuddin bin T. Abd. Azis), menerangkan tentang peristiwa objek perkara bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya atau juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri objek sengketa merupakan peninggalan/warisan almarhumah Hj. Syofiah (Terstimonium de auditu), karenanya sesuai dengan Pasal 1907 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi a quo harus dikesampingkan;

Halaman 57 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Para Tergugat (OK. Amron bin Achmad Maulana), menerangkan tentang peristiwa objek perkara bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya atau juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri objek sengketa merupakan peninggalan/warisan almarhumah Hj. Syofiah (Terstimonium de auditu), karenanya sesuai dengan Pasal 1907 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi a quo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Para Tergugat (Hj. Zainah binti Datuk Zakaria), menerangkan tentang peristiwa objek perkara bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya atau juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri objek sengketa merupakan peninggalan/warisan almarhumah Hj. Syofiah (Terstimonium de auditu), karenanya sesuai dengan Pasal 1907 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi a quo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kelima Para Tergugat (Santen bin Akir Purba), menerangkan tentang peristiwa objek perkara bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya atau juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri objek sengketa merupakan peninggalan/warisan almarhumah Hj. Syofiah (Terstimonium de auditu), karenanya sesuai dengan Pasal 1907 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi a quo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (dicente) maka diketahui objek tanah tersebut benar ada dan terdapat banyak makam kuburan dan sebagian tanah tersebut ditempati oleh Para Tergugat dan ukuran objek tanah tersebut sama dengan luas tanah yang digugat oleh Para Penggugat yaitu seluas 6.578 M2 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak yang terletak di Jalan Abdul Rahman Lubis Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 58 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Abd. Rahim Lubis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Syech. H. M. Hasyim telah meninggal dunia pada tahun 1952;
2. Bahwa Syech H.M. Hasyim ada meninggalkan harta berupa tanah seluas 6578 M2 terletak di Jalan Abdul Rahman Lubis Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi
3. Bahwa sebelum meninggal dunia Syech H.M. Hasyim telah berwasiat agar tanah miliknya diwakafkan;
4. Bahwa ahli waris almarhum Syech. H. M. Hasyim telah mewakafkan tanah peninggalan Syech. H. M. Hasyim;
5. Bahwa terhadap tanah wakaf tersebut telah didaftarkan di Badan Pertanahan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 23 September 1991 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 351/WAKAF Kelurahan Tebing Tinggi sebagai harta wakaf;
6. Bahwa Penggugat adalah nazir yang ditunjuk untuk mengelola harta wakaf;
7. Bahwa tanah wakaf tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang rukun hukum perwakafan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, maupun hukum syar'i terdiri dari:

1. Orang yang berwakaf (**wakif**) yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan;
2. Harta benda yang diwakafkan (**mauquf bih**);
3. Tujuan wakaf yang disebut **mauquf 'alaihi**;
4. Persyaratan wakaf dari **wakif** yang disebut **shighat** atau **ikrar wakaf**;
5. Yang menerima harta wakaf sebagaimana tujuan wakaf (**Nadizir**);

Halaman 59 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian rukun wakaf sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu mendefenisikan tentang wakaf sesuai ketentuan dalam penjelasan pasal 49 huruf (e) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama yang menjelaskan bahwa dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim perlu pula menjelaskan syarat-syarat Wakif sebagaimana maksud pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Wakaf. Bahwa dalam pasal 7 tentang wakif meliputi (a). perseorangan, (b). Organisasi, (c). Badan Hukum. Dan pasal 8 persyaratan Wakif adalah (a). dewasa (b). berakal sehat (c). tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum (d). pemilik sah harta benda wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta fakta yang ditemukan apabila dikaitkan dengan bukti P.2 dan P.13 yang diajukan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah seluas 6.578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahman Lubis Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi telah terbukti Syech H.M. Hasyim adalah pemilik sah harta benda wakaf yang diwakafkan atas nama perseorangan dengan mempunyai tujuan untuk kepentingan ibadah yaitu tanah pekuburan serta telah ada ikrar wakaf dan telah ditunjuk nadzir untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkesimpulan tanah seluas 6.578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahman Lubis Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi adalah tanah wakaf almarhum Syech. H. M. Hasyim yang diperuntukan untuk perkuburan keluarga dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan Para Penggugat tentang wakaf Syech H.M. Hasyim, Para Penggugat juga mengajukan gugatan agar Para

Halaman 60 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah membangun rumah di atas tanah wakaf tersebut untuk mengosongkan tanah wakaf almarhum Syech. H. M. Hasyim;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat diatas, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya menolak/membantahnya dengan alasan intinya bahwa tanah tersebut adalah milik Hj. Sofiah yang diperuntukkan kepada keturunannya;

Menimbang bahwa karena dalil pokok gugatan penggugat telah dibantah /disangkal oleh Para Tergugat, maka merupakan kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat agar Para Tergugat mengosongkan tanah wakaf a quo adalah rangkaian dari terbukti atau tidaknya harta dipersengketakan dari gugatan Para Penggugat maupun jawaban Para Tergugat serta replik duplik para pihak yang bersengketa, yang pertama perlu untuk dipertimbangkan oleh pihak Para Penggugat adalah mengenai kebenaran /terbukti tidaknya peristiwa hukum adanya wakaf terhadap tanah peninggalan almarhum Syech H.M. Hasyim yang kemudian diurus oleh nadzir wakaf yaitu Para Penggugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa esensi mempertimbangkan tentang peristiwa hukum wakaf terhadap tanah peninggalan almarhum Syech H.M. Hasyim dimaksud, karena dari peristiwa hukum itulah alurnya dalil gugatan Para Penggugat yang mengemukakan dasar/alas hak Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, dengan mengkwalikasi kalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak mau menyerahkan kembali dan keluar dari tanah (cq obyek sengketa) yang ditempatinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa benar telah terbukti tanah seluas 6.578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahman Lubis Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi adalah tanah wakaf almarhum Syech. H. M. Hasyim yang diperuntukan untuk perkuburan keluarga dan Para Penggugat telah terbukti pula ditunjuk sebagai Nadzir, maka mengajukan gugatan ini terhadap Para Tergugat yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanpa alas hak yang sah terhadap "obyek sengketa" yang merupakan "tanah wakaf",

Halaman 61 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat bukan sebagai pihak/orang yang berhak atas tanah yang diwakafkan, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Para Tergugat juga tidak ada hak/tidak ada alas hak/tidak ada dasar hukum, untuk menguasai “tanah/obyek sengketa”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada seluruh uraian pertimbangan pertimbangan hukum diatas, maka tidaklah berlebihan menurut Majelis Hakim bahwa Para Penggugat telah berhasil mempertahankan dalil pokok gugatannya “yang mengkwafilisir/mendalilkan“, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai “tanah/obyek sengketa” dan sampai saat ini tidak dikembalikannya meskipun telah secara baik baik diminta oleh Para Penggugat selaku Ketua Nadzir;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas jika dalil pokok gugatan Para Penggugat dimaksud telah berhasil dibuktikan oleh Para Penggugat dipersidangan, maka beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat agar Menghukum Tergugat I s.d Tergugat XII yang telah membangun rumah di atas tanah wakaf tersebut untuk mengosongkan tanah wakaf almarhum Syech. H. M. Hasyim patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi yang menyatakan bahwa tanah seluas 6.578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahman Lubis Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhumah Hj. Syofiah yang diperuntukan untuk keturunannya dengan dalil dan alasan karena tanah tersebut diperoleh oleh

Halaman 62 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hj. Syofiah sebelum menikah dengan almarhum Syech. H. M. Hasyim;

Menimbang, bahwa oleh karena objek yang disengkatkan baik dalam konpensi maupun dalam rekonvensi yaitu berupa tanah seluas 6.578 M2 yang terletak di Jalan Abdul Rahman Lubis Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan telah terbukti sebagai tanah wakaf almarhum Syech. H. M. Hasyim maka dengan demikian dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi a quo harus pula dinyatakan telah tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi seluruhnya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas 6.578 M2 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) setempat dikenal terletak di jalan Abdul Rahim Lubis Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dengan Sertipikat Hak Milik No. 351/WAKAF Kelurahan Tebing Tinggi tercatat diantaranya atas nama Para Penggugat Konvensi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Abd. Rahim Lubis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara;

Halaman 63 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah wakaf almarhum Syech. H. M. Hasyim yang diperuntukan hanya untuk perkuburan keluarga;

3. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah wakaf almarhum Syech. H. M. Hasyim;

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekonvensi sejumlah Rp2.581.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 *Miladiyah* dan 28 Maret 2018 *Miladiyah*, oleh kami Drs. H. Amar Sofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br Sitorus, S.H.I. dan Ahmad Muzayyin D. S.Sy.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Amar Sofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh H. Sugeng Heriono, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri kuasa para Penggugat tanpa hadirnya kuasa para Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Sri Suryada Br Sitorus, S.H.I

Ahmad Muzayyin D. S.Sy.,M.H.

Halaman 64 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

dto

H. Sugeng Heriono, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 1.990.000,00 |
| 4. Biaya pemeriksaan setempat | Rp. | 500.000,00 |
| 5. Hak redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |

Total biaya Perkara Rp2.581.000,00

(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 04 April 2018

Untuk salinan yang sama dengan aslinya
oleh:

Panitera,

H. Sugeng Heriono, S.H.

Putusan ini telah dimintakan
Banding pada tanggal 24 Mei 2018.

Panitera,

H. Sugeng Heriono, S.H

Halaman 65 dari 65 hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2017/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)